

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganya harus berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).¹

Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang artinya bahwa manusia itu senantiasa ingin berinteraksi dengan sesamanya. Dalam berinteraksi itu, terbuka peluang untuk terjadinya perselisihan atau ketidak-teraturan di tengah-tengah masyarakat, disebabkan manusia mempunyai keinginan yang tak terbatas, mempunyai kebutuhan yang kompleks sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya itu terkadang bersinggungan atau melanggar hak-hak orang lain, bahkan tidak sedikit yang melanggar

¹Khaira Ummah, *Analisa Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Vol.13. Nomor1, Maret 2018, h.38.

hukum.

Oleh karena itu, salah satu ciri negara hukum terletak dari kecenderungan menilai tindakan-tindakan masyarakatnya atas dasar peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku, sehingga sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Dalam rangka mengatur sifat manusia agar tidak mengganggu, merampas dan melanggar hak-hak orang lain, maka dibuatlah aturan pidana agar orang-orang yang melakukan kejahatan dapat dikenai sanksi atau pidana untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam hal ini menjadikan Keinginan masyarakat untuk hidup tenteram dan damai terus diupayakan, salah satunya dengan penegakan hukum itu sendiri. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenteram. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan usaha pencegahan, pemberantasan, dan penindakan. Penegakan hukum yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat untuk hidup yang aman dan tenteram.

Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran, pelanggaran yang membuat pola tingkah laku yang buruk untuk

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 69.

masyarakat yang bahkan sudah menjadi kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak memilah dan asal buang di jalanan, ditempat umum ini contoh juga sebagai kejahatan.

Hukum mempunyai berbagai macam jenis salah satunya ialah Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur menagai perbuatan yang dilarang dan tindak kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana. Tindak Pidana adalah perilaku seseorang yang melanggar norma atau aturan dalam masyarakat yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri, orang lain, atau bahkan masyarakat sekitar. Selain itu ada sanksi bagi pelanggarnya dan memiliki empat asas yang berlaku atau diakui keberadaannya antara lain yaitu teritorial, asas kebangsaan, asas perlindungan, dan asas persamaan. Tindak pidana harus benar-benar ditegakkan terhadap kasus kejahatan apapun itu.

Jadi kejahatan itu bukan semata mata tentang pembunuhan, penganiayaan, kejahatan juga bisa dari membuang sampah sembarangan, kejahatan yg berasal dari tingkah laku yang tidak baik dan tidak patut untuk di contoh. Kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat berbagai ragam macam yang ada di Indonesia, kekerasan penganiayaan yang disengaja, kekerasan pembunuhan, kekerasan *bullying* dan lain sebagainya. Kekerasan yang menyimpang pada masyarakat adalah suatu pelanggaran yang tidak baik dicontoh.

Masalah penegakan hukum dan upaya penanggulangan suatu tindak pidana merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya suatu ketertiban hukum. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan merupakan suatu

masalah yang kompleks yang di hadapi oleh aparat penegak hukum.³

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan penganiayaan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti dan menindas orang lain secara fisik. Tindak Pidana Kekerasan biasanya menimbulkan rasa sakit, luka pada badan atau anggota tubuh ketika seseorang yang menjadi korban hendak melawan yang memberikan kekerasan, kekerasan tersebut ditujukan kepada orang yang lemah.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap seluruh korban yang menjadi bahan tindak kekerasan tersebut.

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, h. 37.

Hukum Pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi korban dari segala tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.⁴

Dalam hal ini kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan tindak pidana kekerasan dikarenakan ada nya satu oknum yang dengan secara sengaja membuang sampah sembarangan di lingkungan wilayah warga setempat dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menimbulkan kekacauan yang terjadi yang tanpa disengaja terjadi nya tindak pidana penganiayaan dikarenakan kepala lingkungan mengambil tindakan dengan memukul oknum tersebut tanpa tahu jenis kelamin yang dipukul dan ternyata oknum tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh kepala lingkungan menimbulkan masalah karena kepala lingkungan main hakim sendiri kepada oknum tersebut, sehingga oknum tersebut melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang. Tetapi dalam permasalahannya disini adalah oknum tersebut dengan secara sengaja membuang sampah sembarangan sedangkan sudah ada tanda (larangan) bahwa dilarang membuang sampah di tempat ini, dan ternyata oknum tersebut bukan merupakan warga yang dipimpin oleh kepala lingkungan Harjosari 2 melainkan warga deli serdang.

⁴Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005, h. 33.

Lingkungan merupakan suatu pembagian Administratif Negara Indonesia, Suatu Lingkungan dipandu oleh seseorang Kepala lingkungan yang bertanggungjawab kepada Lurah. Dalam konteks otonomi wilayah di Indonesia, Lingkungan ialah bagian dari Satuan Kerja Fitur Wilayah Kabupaten atau Kota yang memiliki daerah kerja tertentu dipandu oleh Kepala lingkungan.

Dalam hal ini yang menjadi ujung tombak ialah Kepala Lingkungan dalam membantu penerapan tugas pemerintahan dan sebagian urusan yang di limpahkan kepada Lurah, di permasalahan ini Kepala Lingkungan memiliki peran tugas, guna, serta wewenang dibawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

Tugas-tugas umum pemerintah Undang-Undang yang diselenggarakan oleh Kepala lingkungan di Lingkungan seperti menyelenggarakan ketentraman, kedisiplinan serta pembinaan. Kepala lingkungan ialah pimpinan penyelenggara lingkungan bersumber pada kebijakan tersebut dan bertugas membangun lingkungan serta kenaikan kesejahteraan warga serta pula buat meningkatkan sumber energi manusia serta sumber energi alam yang terdapat di lingkungan tersebut.

Kepala lingkungan pula bertugas buat meningkatkan kemampuan wargadalam lingkungan tersebut, warga diberikan pelayanan yang baik sehingga wargaturut dan dalam pengembangan lingkungan tersebut. Tidak hanya itu kepala lingkungan pula membagikan sosialisasi serta arahan tutorial kepada warga baik lewat pembelajaran tentang politik.

Permasalahan tentang sampah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pola hidup masyarakat. Sampah selalu menjadi masalah yang sulit diperbaiki hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada peningkatan produksi sampah dimasyarakat.

Persoalan tentang sampah dan berbicara demikian maka permasalahan sampah tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hukum, Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan terhadap kepentingan manusia pada alam disekitarnya, hukum harus ditegakkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat hal ini bahwa hukum harus landasan berfikir masyarakat.

Sampah menjadi masalah yang terus ada terutama terjadi di kota-kota besar yang lebih dapat memiliki kesempatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih acuh terhadap lingkungan hidup hal tersebut terlihat konkrit dari perilaku masyarakatnya yang membuang sampah secara sembarangan sehingga mengalami bencana alam seperti banjir.

Pola hidup yang menjadi faktor utama dalam rangka menangani permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan hidup, adapun masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan kerap sekali terjadi dan itu sudah menjadi hobi atau kegiatan yang tidak bisa dihilangkan dari diri masyarakat tersebut.

Dalam hal ini pemerintah setempat memiliki peran penting juga sebagai pengatur di dalam masyarakat sebagaimana menjadi landasan masyarakat dalam bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data tersebut ternyata ada masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan masalah tindak pidana kekerasan yang dituangkan dalam judul **PERAN KELURAHAN HARJOSARI II MEDAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA LINGKUNGAN TERHADAP WARGA YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN (Studi Penelitian Di Kantor Lurah Kelurahan Harjosari II Medan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di muka terdapat beberapa permasalahan.

Permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan?
2. Bagaimanakah Peran Kelurahan Harjsari II Medan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan Terhadap Warga Yang Membuang Sampah Sembarangan?
3. Apa Hambatan Dan Upaya Kelurahan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan dari pokok masalah di atas, Penyusun Skripsi menyimpulkan beberapa tujuan yang diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan oleh warga.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepala lingkungan terhadap warga.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya hukum yang dilakukan terhadap warga yang mendapatkan kekerasan oleh kepala lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi Khozanah keilmuan dalam hukum pidana, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberi arah dan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepala lingkungan terhadap warga yang membuang sampah secara sembarangan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun definisi operasionalnya. Definisi operasional bertujuan mempersempit cakupan makna agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul dan kajian yaitu sebagai berikut :

1. Peran menurut Riyadi diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.⁵
2. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁶
3. Harjosari II adalah Kelurahan di Kecamatan Medan Amplas Medan Sumatera Utara.⁷
4. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸
5. Kekerasan adalah penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.

⁵ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002, h.138.

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 Pukul 21.25 WIB.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Harjosari_II,_Medan_Amplas,_Medan diakses pada tanggal 18 Maret 2023 Pukul 21.28 WIB.

⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, h.70.

6. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu.⁹
7. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

⁹ <https://penelithukum.org/tag/pengertian-kepala-lingkungan/> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 Pukul 21.32 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan dan Kepala Lingkungan

1. Pengertian Kelurahan dan Kepala Lingkungan

Dalam rangka terlaksananya tugas pemerintah secara baik, maka perlu pula terlaksana pengaturan pemerintah secara baik termasuk menyangkut wewenang, bentuk dan sistem pemerintah yang disepakati. Keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh aparatur pemerintah, oleh sebab itu idealnya seluruh aparatur pemerintah adalah orang yang berkualitas, baik dalam kepandaian yang dibutuhkan, sesuai dengan bidang tugasnya maupun motivasi, disiplin dan kejujurannya. Demikian halnya dengan aparatur pemerintah yang berada pada kelurahan.

Di bidang pemerintah masalah pelayanan memegang peran sangat besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan, karena peranan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat pegawai negeri. Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha/kegiatan yang bersifat jasa.

Peranannya sangat besar dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan, memperhatikan peran layanan yang semakin menonjol, maka tidaklah heran apabila pelayanan mendapat perhatian besar dan berulang kali dibicarakan, baik oleh masyarakat maupun manajemen itu sendiri, baik secara khusus maupun dalam kaitannya dengan pokok usaha kegiatan.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.¹⁰

Pemerintah Lingkungan ialah tingkatan pemerintahan yang memiliki peranan berarti dalam penerapan pelayanan terhadap warga di lingkungan. Perihal ini yang setelah itu menjadikan Kepala Lingkungan selaku ujung tombak dalam membantu penerapan tugas Pemerintahan dan sebagian urusan yang dilimpahkan oleh Lurah untuk dilaksanakan dalam wilayah lingkungan. Kepala Lingkungan pula memiliki peran tugas, guna, serta wewenang dibawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

Kepala Lingkungan adalah salah satu aparatur pemerintahan daerah, Daerah mempunyai pengertian yang sering di konotasikan (dikaitkan) dengan wilayah administrasi pemerintahan, yaitu wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah lingkungan terkecil sebagai pembantu koordinator unsur pelaksana tugasoperasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja tertentu dalam bidang Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Kepala lingkungan diangkat oleh camat atas usulan lurah kepada Camat dengan memperhatikan saran atau perkembangan dari masyarakat setempat, setelah itu Camat akan melakukan verifikasi dan akan menerbitkan keputusan Camat tentang pengangkatan Kepala Lingkungan kepada Walikota.¹¹

¹⁰<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3446/SKRIPSI.pdf;jsessionid=15BF990489ADE8D7D9D108D8AA801AE6?sequence=1> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 23.24 WIB.

¹¹<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18048/REVISI%20SKRIPSI%20ALFISA%20HADJIE%20LUBIS%20NPM.%201706200132.pdf?sequence=1> diakses pada tgl 10 November 2022 Pukul 19.25.

Kepala lingkungan ialah pimpinan penyelenggara lingkungan bersumber pada kebijakan tersebut dan bertugas membangun lingkungan serta kenaikan kesejahteraan warga serta pula buat meningkatkan sumber energi manusia serta sumber energi alam yang terdapat di lingkungan tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala lingkungan hanya memiliki wewenang dan tidak memiliki kekuasaan seperti Lurah. Dalam arti wewenang yang dapat dijelaskan seperti kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) pengertian wewenang menurut *H.D. Stout* adalah: "Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum dan hukum publik. Berbeda dengan Lurah yang memiliki kekuasaan dalam arti memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya".¹²

2. Fungsi Kelurahan dan Kepala Lingkungan

Definisi fungsi menurut Sutarto, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.¹³

Dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2021 Pasal 4 Fungsi Kepala Lingkungan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembantuan Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pembantuan Lurah dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;

¹² W.Riawan tjandra. *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika 2018 h.96.

¹³ Nining Haslinda Zainal, "*Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah*", Makassar, 2008, h.22.

c. Pembantuan lurah dalam penyelenggaraan urusan pembangunan.

Berdasarkan definisi diatas, Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

3. Peran dan Tugas Pokok Kelurahan dan Kepala Lingkungan

Tugas-tugas umum Pemerintah Undang-Undang yang di selenggarakan oleh Kepala lingkungan di Lingkungan seperti menyelenggarakan ketentraman, kedisiplinan serta pembinaan. Kepala lingkungan pula bertugas buat meningkatkan kemampuan warga dalam lingkungan tersebut, warga diberikan pelayanan yang baik sehingga warga turut dan dalam pengembangan lingkungan tersebut. Tidak hanya itu kepala lingkungan pula membagikan sosialisasi serta arahan tutorial kepada warga baik lewat pembelajaran tentang politik.

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang

atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh *Sanford Kadish* dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh *Stephen Schafer* adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”¹⁴

Kekerasan menurut Zakariah Idris adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau meyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁵

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.¹⁶

¹⁴ Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, h.24.

¹⁵ Idris, Zakariah, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998, h. 452.

¹⁶ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, h.125.

Di dalam kehidupan, baik itu di lingkungan keluarga maupun masyarakat, salah satu objek penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orangtua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Secara umum diakui bahwa kekerasan itu bisa datang dari berbagai arah, keluarga yang penuh konflik, lingkungan sekolah, maupun dari lingkungan masyarakat sekitar maupun luas.

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.

Manfaat dari hadir dan terciptanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat juga tidak lain untuk memberikan batasan bagi manusia dalam bersosialisasi sehingga mereka patuh dan tertib dalam menjalani kehidupan bermasyarakat serta memberikan kesadaran dalam mencapai tujuan Bersama.

Oleh karena itu, hukum bertindak sebagai perwujudan dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi insan manusia. Tidak hanya berisikan aturan melainkan di dalamnya juga terdapat norma serta sanksi yang mempunyai makna dan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, wilayah berlakunya, fungsi, waktu, isi, pribadi, wujud serta sifatnya. Bersifat mengikat serta penguasa atau pemerintah lah yang mengukuhkan.

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan

ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi.

Secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya.¹⁷

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut *SueTitus Reid* sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

¹⁷ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15060/BAB%20II.pdf?sequen ce=6&isAllowed=y> diakses pada 10 November 2022 Pukul 18.51.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁸

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.¹⁹

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan

Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus. Sebelum melihat aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan, terlebih dahulu Penulis menerangkan pengertian kekerasan.

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

Yang disamakan melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).²⁰

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, "**Kamus Besar Bahasa Indonesia**", PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.h.550

¹⁹http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1182/6/098400219_file6.pdf diakses pada tanggal 18 November 2022, Pukul 06.39 WIB.

²⁰ R. Susilo, **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentor Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1995, h. 98.

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP).
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP).
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP).
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP).
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

Dalam kasus yang Penulis teliti, tindak pidana kekerasan disini tergolong dalam kualifikasi kejahatan penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun Undang - Undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu.

Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan itu yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku

ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP, merumuskan :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama - lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4.500,-.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan :

- 1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan :

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum Penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP, merumuskan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam tindak penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP diatas, yaitu : Unsur barang siapa, Unsur kesengajaan (kesalahan), Unsur melukai berat (perbuatan), Unsur tubuh orang lain, Unsur akibat yang berupa luka berat.

Dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat merupakan maksud dan tujuan dari pelaku yaitu bahwa pelaku memang menghendak terjadinya luka berat pada korban.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP, merumuskan:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana .

6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP, merumuskan :

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

Ke-1 juga sifersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah. Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan dengan memperhatikan kualitas korban dan cara atau modus penganiayaannya. Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan ketika pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun jika korban penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas *lex specialis derogat*

legi generali yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Sebelum saya menjelaskan tentang jenis – jenis tindak pidana kekerasan, saya menjelaskan tentang unsur – unsur tindak pidana menurut pendapat simons ada 2 unsur tindak pidana kekerasan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Adapun Unsur – Unsur Tindak Pidana Kekerasan Menurut Pendapat Simons adalah :

- 1) Unsur Objektif
 - a. Perbuatan atau tindakan orang
 - b. Timbulnya akibat yang terlihat dalam perbuatan
 - c. Adanya keadaan tertentu yang dapat menimbulkan suatu perbuatan contohnya dalam pasal 281 KUHP sifat “dimuka umum”.
- 2) Unsur Subjektif
 - a. Orang yang dapat bertanggungjawab
 - b. Adanya kesalahan (*dollus atau Culpa*).
 - c. Adanya perbuatan atau tindakan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan yang mengakibatkan perbuatan itu dilakukan.²¹

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu.

Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
- 2) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
- 3) Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP

²¹ Rahmanuddin Tomalli, S.H.,M.H, *Hukum Pidana, Sleman*, 2019, CV Budi Utama, h. 12-13.

5) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan,
Pasal 359-367 KUHP

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan Pembunuhan

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

2. Kejahatan penganiayaan berat

Penganiayaan berat menurut Undang-Undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya indentik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

4. Kejahataan pemerkosaan

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamamanya dua belas tahun. Melihat isi dari Pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetujuan itu harus benar-benar terjadi.

Menurut *Martin R. Haskel* dan *Lewis Yablonski* bahwa mengenai pola - pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola - pola kekerasan, yakni:

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.

3. Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.²²

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian.

Menurut *Dorn Helder Camara*, yang mengenalkan teori-teori kekerasan *spiral of violence* yang menggambarkan proses dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi Negara. Ketiganya saling terkait satu sama lain, artinya kemunculan kekerasan satu menyebabkan kemunculan kekerasan lainnya.²³

Ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan, yaitu kekerasan Nomor satu sebagai gejala yang menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun Negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan kepentingan ekonomi internasional. Ketidakadilan ini terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi sub-human yaitu kondisi hidup dibawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal.

²² Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W. ***Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan***, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982, h. 24.

²³ Dom Helder Camara, ***Spiral Kekerasan sebuah terjemahan dari judul asli Spiral Of Violence***, Insist Press, Yogyakarta, 2000, h. 19.

Bekerjanya tiga jenis kekerasan itu menyerupai spiral, karenanya *Dom H Camara* menyebutkannya dengan spiral kekerasan. Kekerasan Nomor satu atau ketidakadilan mendorong pemberontakan sipil atau kekerasan Nomor dua selanjutnya hal itu mengundang hadirnya represi Negara atau kekerasan Nomor tiga. Ketika represi itu diberlakukan, hal itu selanjutnya memperparah kondisi ketidakadilan, kekerasan Nomor satu sehingga terbentuklah spiral kekerasan (kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya).²⁴

Kejahatan kekerasan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak kekerasan maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur antara lain:

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh pelaku;
 - b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka pada orang lain;
 - c. Merusak kesehatan orang lain;
- Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat²⁵

Menurut penjelasan diatas, kekerasan tersebut merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut, serangan fisik belaka. Bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu.

²⁴ *ibid*, h. 14

²⁵ Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi. ***Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat***. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2014, h. 39

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

C. Gambaran Umum Tentang Kajian Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Lingkungan Sebagai Pemimpin

Pada umumnya kepala lingkungan memiliki pengertian yang sederhana tetapi pada hakekatnya sangat besar untuk masyarakat, karena kepala lingkungan merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap seluruh aspek yang berhubungan dengan tempat kepala lingkungan untuk mengemban tugasnya.

Dan peran pembinaan wilayah pimpinannya. Di dalam proses pemenuhan hal tersebut tidak seorang manusia kebetulan menjadi seorang pemimpin karena dalam QS. Al-Baqarah Ayat 124;

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh

manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” Menjadi seorang pemimpin haruslah mengetahui segala hal terkait yang dipimpinya.

Sebab, jika organisasi, kelompok, atau negara dipimpin oleh seseorang yang tidak kapabel di bidangnya, maka hanya tinggal menunggu kegagalan. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadits, "Tunggu masa kehancurannya, jika amanah telah disia-siakan. Para sahabat lalu bertanya, 'Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-siakan amanah itu?', Rasulullah menjawab, 'Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya'," (Riwayat Bukhari).

Syurthoh adalah bagian dari institusi pengadilan. Ketika pengadilan telah memutuskan seorang bersalah karena melanggar syariat atau peraturan pemerintah, urusan pelaksanaan hukuman diserahkan kepada polisi. Seiring dengan wilayah kekuasaan islam yang terus meluas, *syurthoh* pun ikut berkembang dan akhirnya institusi ini berdiri sendiri, namun tetap bekerjasama dengan lembaga peradilan. Menjadi polisi di zaman kekhalifan tidaklah mudah. Kriteria atau syarat menjadi seorang polisi pada zaman Bani Abbasiyah lebih diperketat lagi dimana pada zaman itu polisi diharuskan memiliki keutamaan mengerti fikih, tafsir dan memiliki sifat takwa.

Seorang muslim dituntut oleh syari'at untuk bersungguh-sungguh menjaga kebersihan jalan dan lingkungan sekitar, supaya terhindar dari kerusakan alam serta lingkungan tempat manusia itu tinggal dan maka hendaknya tidak membuang sampah-sampah kecuali pada tempat untuk membuang sampah.

Karena syari'at Islam itu mengajak umat untuk berlaku bersih agar terhindar dari berbagai bahaya dan penyakit yang dapat menyerang kapan saja yang di akibatkan oleng masalah sampah tersebut.²⁶

Sebagaimana dijelaskan Di dalam hadits Rasulullah SAW: "Iman itu 70 dan sekian cabang, yang paling tinggi adalah kalimat *Laa ilaaha illallah*, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan." (Muttafaqun „Alaih).²⁷

Dari hadits diatas bisa pahami bahwasannya punacak tetrtinggi dari sebuah iman adalah perkataan "tiada tuhan selain allah", yang disertai keyakinan kuat dalam hati. Sementara itu, perbuatan yang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan, seperti duri, batu kerikil, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu dan mencidrai orang, hal ini dapat dikatan sebagai perbuatan yang memiliki kadar iman terendah.

²⁶Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 25

²⁷ Sukarni, Fiqh *Lingkungan Hidup*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, h. 45

Sebagaimana dijelaskan Di dalam Al-qur"an, surat Al-Qasas ayat 77: "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah di anugrahkan allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. sesungguhnya, allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan".

Kebersihan sampah merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan.

Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

Karena hadits Nabi SAW diatas hendaknya bersuci itu setengah dari pada iman, dan bukannya kebersihan itu sebagian dari pada iman. Suci dan bersih itu berbeda. Suci (*thahir*) keadaan tanpa najis dan hadas, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, pada badan, tempat, air dan sebagainya. sedangkan bersih itu adalah lawan dari kotor yaitu keadaan suatu tanpa kotoran.

Sesuatu yang kotor bisa saja suci, meski ini tentu kurang afdhal. Sajadah yang lama tidak dicuci adalah kotor. Tetapi yang disebut suci

selam kotoran yang menempel hanya sekedar debu atau daki, bukan najiz seperti kotoran binatang. Namun demikian, kalimat kebersihan sebagian dari iman merupakan ungkapan yang baik (islami).

.